

## **Praktik Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Wakaf Tunai (Studi Kasus: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat)**

## **Accountability And Transparency Practices In Cash Waqf Governance (Case Study: Money Waqf Agency Of Muhammadiyah West Sumatera)**

Resti Firadilla

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus  
Batusangkar,

Jl. Jenderal Sudirman No.137, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 27217

\*E-mail: [restifiradilla@gmail.com](mailto:restifiradilla@gmail.com)

Submit: 2024-03-26	Revisi: 2024-04-17	Disetujui: 2024-04-17
--------------------	--------------------	-----------------------

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menafsirkan praktik akuntabilitas dan transparansi wakaf tunai di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, mulai dari pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk wawancara penulis menentukan informan dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan wakaf tunai. Proses observasi dilakukan langsung di kantor pusat Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Padang. Dokumen-dokumen seperti laporan keuangan dan data non- keuangan, brosur, surat-surat dan laporan kegiatan di dapat secara langsung dari pihak pengelola. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menerapkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam praktik pengelolaannya. Seperti yang ditunjukkan oleh parameter akuntabilitas, yang meliputi hal-hal berikut: pembuatan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat; penggabungan audit dan manajemen risiko ke dalam program kerja; pemantauan dan penilaian program kerja dan kegiatan; dan terakhir, pelaksanaan program kerja dan kegiatan. Berdasarkan parameter transparansi, jelas bahwa pemangku kepentingan mendapat informasi mengenai hal-hal berikut: rencana kerja tahunan; sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi; pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kegiatan dan pelaporan keuangan; dan penyediaan informasi laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengumpulan dana wakaf yang terus meningkat menunjukkan bahwa teknik ini memberikan dampak yang diinginkan, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program wakaf uang Badan Wakaf Uang Muhammadiyah. Namun, dalam hal pelaporan keuangan badan wakaf uang Muhammadiyah belum mengacu pada standar akuntansi yaitu PSAK 112 dan sistem pelaporan akuntansi masih sederhana berupa laporan penerimaan dan pengeluaran wakaf.

---

**Kata kunci:** *Tata Kelola, Akuntabilitas, Transparansi, Wakaf Tunai*

---

### ABSTRACT

This research aims to find out, understand, analyze and interpret the accountability and transparency practices of cash waqf at the Muhammadiyah West Sumatra Cash Waqf Board, starting from the implementation, collection, management and reporting of waqf. This research use descriptive qualitative approach. Data collection was carried out using interview, documentation and observation techniques. For interviews, the author determined informants from parties directly involved in cash waqf management activities. The observation process was carried out directly at the head office of the Padang Muhammadiyah Cash Waqf Board. Documents such as financial reports and non-financial

---

---

data, brochures, letters and activity reports can be obtained directly from the management. The Muhammadiyah West Sumatra cash waqf agency has succeeded in achieving good achievements in implementing accountability and openness in carrying out its management. As indicated by the accountability parameters, which include the following: timely and accurate creation of financial reports; connection of audit and risk management into the work program; monitoring and evaluating work programs and activities; and finally, implementation of work programs and activities. Based on transparency parameters, it is clear that stakeholders are informed about the following: annual work plans; accounting system based on accounting standards; utilization of technological information in financial activity and reporting systems; and providing quarterly, semi-annual and annual financial report information. The increasing collection of waqf funds shows that this technique is having the desired impact, namely increasing public trust in the Muhammadiyah Cash Waqf Institution's cash waqf program. However, in terms of financial reporting, the Muhammadiyah cash waqf body does not yet refer to accounting standards, namely PSAK 112 and the accounting reporting system is still simple in the form of waqf receipt and expenditure reports.

---

**Keywords:** *Governance, Accountability, Transparency, Cash Waqf*

---

**DOI:** *10.31949/maro.v7i1.9036*

---

## Pendahuluan

Saat ini sedang banyak perbincangan di kalangan bisnis Indonesia mengenai tata kelola organisasi. Dalam kaitannya dengan kesuksesan dan ekspansi perusahaan, hanya sedikit hal yang lebih penting daripada struktur tata kelolanya. Tujuan tata kelola yang baik adalah untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingannya. Konsep peningkatan nilai organisasi jangka panjang yang didasarkan pada kepentingan pemangku kepentingan, peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan etika; gagasan-gagasan ini menjadi dasar tata pemerintahan yang baik. Menurut (Yuliani, 2017) prinsip pedoman tata kelola yang baik adalah keterbukaan, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Untuk mewujudkan profesionalisme pengelolaan wakaf, nazhir harus berpegang pada tiga prinsip dasar akuntabilitas: pertama, pola pengelolaan harus berada dalam kerangka proyek yang terintegrasi. Kedua, mengutamakan konsep kesejahteraan nazhir, yang berdiri sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketiga, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan konsep yang patut dijunjung tinggi (Departemen Agama Republik Indonesia., 2017).

Dalam fatwa yang membahas keabsahan wakaf tunai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memperjelas kedudukan hukumnya pada 11 Mei 2002. Selanjutnya, wakaf moneter mulai digunakan secara luas; Bahkan, didirikanlah organisasi profesi pengelola wakaf bernama Tabung Wakaf di Indonesia (Ahmad Muchaddan Fahham, 2015). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disahkan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur mengenai wakaf benda berwujud (Pemerintah Pusat, 2004). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Untuk menjamin dan menjaga terlaksananya wakaf moneter secara nyata. Pengelolaan wakaf tanah dan wakaf uang diatur dalam undang-undang ini (Sulistiyani et al., 2020). Menteri menunjuk lembaga keuangan syariah untuk menerima sumbangan barang tunai bergerak dari wakif sesuai dengan UU Wakaf. Lembaga-lembaga tersebut kemudian wajib merancang strategi Pengelolaan Wakaf Tunai yang memaksimalkan manfaat ekonomi bagi umat. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan diperlukan suatu sistem akuntabilitas yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam agar jumlah laporan yang dapat dihimpun dapat maksimal. Permasalahan yang dihadapi saat ini di Indonesia adalah kurangnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan wakaf. Belum terdokumentasinya standar operasional prosedur (SOP) akuntabilitas pengelolaan aset wakaf ditemukan dalam kajian Niki Wili Yuliani dan Bustamam dengan topik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Aturan Baitul Mal bersama Kementerian Agama dan KUA mengatur pelaksanaan kegiatan pendataan dan pembuatan laporan pendataan (Yuliani, 2017).

Dalam penelitian tersendiri, (Maulida, 2017) meneliti pengelolaan wakaf di Baitul Mal Provinsi Aceh, dan menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Mereka juga menemukan banyak aset wakaf yang tidak dikelola dengan baik. dicatat dan ditangani. Selain itu, Abd.... Penelitian Syakur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko Edy Wahyudi tentang topik tata kelola wakaf dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa, meskipun praktik di kabupaten tersebut telah disesuaikan dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan peraturan yang ada saat ini, belum dipraktikkan secara memadai (Syakur et al., 2018).

Mengingat permasalahan yang diangkat di atas, penting untuk merancang model lembaga pengelolaan wakaf yang mematuhi standar profesionalisme tertinggi melalui penggunaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi. Penulis akan mencermati beberapa organisasi wakaf, termasuk lembaga wakaf uang Muhammadiyah di

Sumatera Barat. Komplek Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang terletak di Jalan Bundo Kandung No.1 Padang. Konferensi Pimpinan Muhammadiyah Sumbar yang berlangsung di Kota Padang pada tanggal 18 Juni 2011 memutuskan untuk membentuk organisasi wakaf uang Muhammadiyah Sumbar. Telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 65/KEP/II.0/D/2011 pada tanggal 6 Juli 2011, sebagai lanjutan putusan ini, pada tanggal 05 Sya'ban 1432 H.Misi Lembaga Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar yang bertempat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang adalah menghimpun dan mengelola wakaf uang baik dari kalangan umat Muhammadiyah maupun masyarakat luas. Sebanyak Rp telah terkumpul dalam dua periode pemerintahan (2011–2019) melalui pengumpulan wakaf tunai. Beberapa lembaga keuangan syariah, badan usaha, dan investasi riil mendapat 1.285.799.114,35. Badan wakaf tunai Muhammadiyah di Sumatera Barat mengalami peningkatan pendapatan wakaf, menurut studi pertama. Anggota organisasi Muhammadiyah dan pihak lain yang bersimpati pada Muhammadiyah menyediakan sebagian besar uang wakaf keuangan (Irwantoni, Wawancara pra-penelitian, 20 Februari 2020). Laporan perkembangan keuangan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar periode 2011-2019 adala:

**Tabel 1**  
**Laporan Penghimpunan Badan Wakaf Uang**  
**Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2011-2019**

No	Tahun	Jumlah
1.	2011- 2015	Rp. 600.853.564,35
2	2016	Rp. 85.265.500,00
3.	2017	Rp. 139.689.450,00
4	2018	Rp. 240.734.400,00
5	2019	Rp. 246.026.600,00
<b>Total</b>		Rp. 1.285.799.114,35

Sumber: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 2019

Tabel di atas menjelaskan penerimaan wakaf tunai di badan wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai 2015. Periode kepengurusan awal tercatat penerimaan wakaf Tunai yaitu sebesar Rp. 600.853.564,35. Selanjutnya periode kepengurusan kedua di 2016 diterima wakaf tunai sebesar Rp. 85.265.500,00. Pada tahun 2017 diterima wakaf tunai sebesar Rp. 139.689.450,00. Tahun 2018 diterima wakaf tunai sebesar Rp. 240.734.400,00, dan di tahun 2019 diterima wakaf tunai sebesar Rp. 246.026.600,00. Penerimaan wakaf ini meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan wakaf tunai di badan wakaf uang Muhammadiyah dikelola oleh Nazhir. Nazhir mengelola dana tersebut kedalam bentuk investasi dan dalam bentuk pengembangan usaha-usaha produktif. Investasi berupa tabungan atau deposito pada bank syariah yang didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan Syariah menurut Peraturan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, dan usaha budidaya ikan lele organik di Kelurahan Basung Sepakat Koto Tengah dan pengelolaan perkebunan tebu. di kawasan Lawang ada dua cara pengelolaan wakaf tunai (Irwantoni, Wawancara pra-penelitian, 20 Februari 2020).

Dana disalurkan ke masyarakat setelah perusahaan dan investasi tersebut dikelola dan menghasilkan keuntungan. Beasiswa, aksi kemanusiaan, kesehatan gratis, kepedulian sosial, penyediaan/peningkatan fasilitas dakwah, dan dakwah di wilayah terkecil adalah beberapa program kemasyarakatan dan pemberdayaan yang dijalankan Lembaga Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar dengan surplus wakafnya. dana. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat telah mengembangkan sejumlah proyek pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, yang

satu-satunya adalah pelayanan kesehatan gratis dan kegiatan dakwah. Pelayanan kesehatan untuk pusat pelayanan masjid Taqwa dimana layanan ini dilakukan melalui kerja sama dengan klinik KH. Ahmad Dahlan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Setiap pasien yang berobat tidak dikenakan biaya. Seluruh biaya ditanggung oleh badan wakaf uang Muhammadiyah. Melalui program ini semua masyarakat yang kurang mampu bisa berobat dengan gratis. Sedangkan program lainnya masih dalam perencanaan dan belum terlaksana dikarenakan keuntungan dari usaha-usaha produktif dan investasi tersebut belum cukup banyak dari dana yang dikelola, baru bisa untuk pelayanan kesehatan gratis, kegiatan dakwah dan sosial lainnya serta biaya-biaya operasional karyawan seperti biaya bensin saat pergi kelapangan dan gaji karyawan (Irwantoni, Wawancara pra-riset, 20 Februari 2020).

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka penulis berpendapat bahwa permasalahan tata kelola wakaf tunai perlu diatasi agar pengelola wakaf tunai dapat memenuhi kewajibannya secara tepat dan tuntas. Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang sistem akuntansi, manajemen, akuntansi dan pelaporan dari wakaf di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini. Badan wakaf uang Muhammadiyah Sumatera barat, dananya sudah terealisasi dan juga mempunyai program-program yang dilaksanakan sangat penting dalam Islam sebagai pendidikan dalam pusat ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat. Badan wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam hal akuntabilitas dan transparansi telah menerbitkan laporan keuangan wakaf uang setiap tahun. Laporan ini diinformasikan secara terbuka kepada wakif dan masyarakat melalui pemberitahuan setiap minggunya di media mimbar. Setelah delapan tahun beroperasi, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat telah mengalami pertumbuhan dana wakaf yang stabil dan kini dilengkapi dengan strategi inovatif untuk efisiensi administrasi dana wakaf. Namun, masih banyak orang yang tetap skeptis terhadap wakaf moneter.

#### Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dengan fokus pada fitur, kualitas, dan keterkaitan antar aktivitas, penelitian deskriptif kualitatif berupaya mendeskripsikan dan mengilustrasikan fenomena yang ada, baik yang terjadi secara alami maupun hasil rekayasa manusia. Selain itu, penelitian deskriptif hanya menggambarkan suatu keadaan tanpa modifikasi, atau penyesuaian apa pun terhadap variabel yang diteliti (Sugiono, 2016). Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Informan wawancara adalah mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan wakaf tunai Komite Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Sedangkan teknik dokumentasi dan observasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini antara lain adalah pulpen, buku catatan, pedoman wawancara, angket untuk menuliskan dan mendeskripsikan informasi data yang diperoleh dari sumber, dan beberapa jenis alat perekam untuk merekam audio pada saat pengumpulan data. Wawancara dilakukan pada schedule dibawah ini:

No	Tanggal	Nama Informan	Jabatan
1.	27 Juni 2020	Hendri Novigantor, S.Psi.I	Ketua
2.	20 Februari 2020, 01 Juli 2020	Irwan Toni, SHI	Sekretaris
3.	06 Juli 2020	Nurhasanah S.pd., M.A	Bendahara
4.	08 Juli 2020	Defi Yasmardi, S.Th.I	Wakif

5.	20 Februari 2020	Aya. S.Miza, S.H	Kepala kantor
----	------------------	------------------	---------------

Teknik dokumentasi dengan mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang berupa laporan keuangan dan data non- keuangan, brosur, surat-surat dan laporan kegiatan badan wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dipilih sebagai objek penelitian karena penerimaan wakaf di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat terus meningkat. Beberapa lembaga keuangan syariah, perusahaan, dan investasi aktual memperoleh manfaat dari pengumpulan wakaf tunai yang diperoleh selama dua periode pengelolaan (2011–2019).

## Hasil dan Pembahasan

### 1.1 Praktik Akuntabilitas dalam Tata Kelola Wakaf Tunai

#### 1.1.1 Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat

Akuntabilitas secara teori mengacu pada tugas untuk memberi informasi kepada pemangku kepentingan mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu proyek. Untuk melacak pertumbuhan wakaf dalam jangka waktu tertentu, para pemangku kepentingan, khususnya wakif, akan diberi tanggung jawab seperti ini pada waktunya. Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mengetahui perkembangan rutin program wakaf uang. Pada hari Senin sampai Kamis, hanya pegawai Badan Wakaf Uang Muhammadiyah yang membuat laporan keuangan. Komite Wakaf bertemu seminggu sekali dengan manajemen dan karyawan sebelum pengumuman. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi atas pelaporan wakaf seperti yang disampaikan oleh Nur Hasanah, S.Pd.

*“evaluasi laporan keuangan dilakukan dengan adanya rapat harian yang dilakukan pada hari senin sampai kamis oleh karyawan saja dan untuk evaluasi secara keseluruhan dilakukan rapat mingguan pengurus dan karyawan pada hari jumat (Nur Hasanah, wawancara, 6 Juli 2020)”*

#### 1.1.2 Komite audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja

Melaporkan penggunaan uang oleh otoritas yang berwenang merupakan bentuk akuntabilitas yang umum dalam suatu organisasi. Apabila diperlukan, auditor eksternal atau auditor internal dapat menelaah dan menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban(Ahmad, 2019). Badan wakaf uang Muhammadiyah hanya menjelaskan cara membentuk panitia wakaf uang; tidak disebutkan tim komite audit. Namun lembaga wakaf uang Muhammadiyah diam-diam telah diaudit. Pengurus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumbar, yang ahli di bidangnya mulai dari pelaksanaan hingga tahap akhir, dilakukan audit internal (Nur Hasanah, S.Pd.).

*“pemeriksaan khusus tidak ada, pemeriksaan laporan dilakukan oleh pengurus dan pimpinan wilayah muhammadiyah sumatra barat (Nur Hasanah, wawancara, 6 Juli 2020)”*

Pada saat program wakaf uang akan dimulai, Badan wakaf tunai Muhammadiyah melakukan semacam program kerja terkait manajemen risiko, hal ini terlihat dari observasi yang telah dilakukan. Sebagai bagian dari proses perencanaan wakaf,

manajemen risiko semacam ini terlihat dalam langkah-langkah seperti menentukan tindakan, mengembangkan seperangkat aturan dan regulasi, dan membangun sistem untuk melaksanakan berbagai tugas yang ada. Dengan persiapan ini, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah di masa depan. Perhatikan tindakan berikut ini sebagai contoh tindakan antisipasi risiko:

- a) Badan wakaf uang Muhammadiyah mempunyai visi dan misi bergerak berdasarkan peraturan dan tugas masing-masing untuk menghindari agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Sesuai yang disampaikan Hendri Novigtor, S.Pd.I.

*“kita bergerak berdasarkan peraturan yang disepakati, beban tugas masing-masing, setelah itu diperjelas apa dapat apa, siapa kerja dapat apa, sehingga hal-hal yang bersifat KKN ini bisa terhindar seminimalisir dengan aturan-aturan yang kita sepakati (Hendri Novigator, wawancara, 27 Juni 2020)”*.

- b) Anggota komite wakaf dipilih berdasarkan keahlian dan dampak sosial mereka, sehingga memastikan bahwa badan wakaf uang Muhammadiyah berjalan lancar dan efisien dalam mengoordinasikan operasinya. Sesuai yang disampaikan Hendri Novigtor, S.Pd.I.

*“Pembagian kerjanya ada kepala sekretariat mengurus anggaran kesekretariatan keseluruhannya, bidang penghimpunan untuk mengumpulkan para pewakif dan bidang pengembangan mengembangkan wakaf yang telah terkumpul (Hendri Novigator, wawancara, 27 Juni 2020)”*

- c) Untuk meyakinkan para calon wakif, panitia wakaf dan pengurus melakukan sosialisasi di masjid taqwa sebagai pusat informasi yang dilakukan di hari jumat sebelum khatib ke mimbar, dan juga memberikan brosur atau selebaran. Sesuai yang disampaikan Irwan Toni, SHI.

*“memang untuk wakaf tunai ini beda dengan infak sedekah dan zakat, jadi masjid taqwa sebagai pusat dengan memberikan sosialisasi atau informasi di hari jumat sebelum khatib ke mimbar, dan kita bergandeng dengan bank syariah mandiri membantu cetakan brosur dan mensosialisasikan lewat harpers (Irwan Toni, wawancara 1 Juli 2020)”*.

- d) Apabila seseorang mewakafkan uangnya, wakif akan menerima kwitansi sebagai bukti penunaian wakaf dan menerima sertifikat sebagai ikrar wakaf.

- e) Badan wakaf uang Muhammadiyah dalam melakukan usaha produktif, investasinya langsung dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, badan wakaf uang ini tidak melakukan usaha yang memiliki resiko tinggi namun sesuai dengan pesanan seperti menjalankan usaha pengadaan konsumsi, kit seminar, pengadaan spanduk dan baliho pada kegiatan di lingkup muhammadiyah. Badan wakaf uang Muhammadiyah juga melakukan program pengembangan seperti budidaya lele organik dan pengelolaan lahan kebun tebu di lawang.

- f) Hasil penghimpunan wakaf ini setelah terakumulasi dalam jumlah tertentu diinvestasikan pada salah satu lembaga keuangan syariah. Kemudian hasil dari investasi tersebut didistribusikan untuk pembiayaan program keumatan dan pemberdayaan ekonomi produktif tetapi program yang saat ini baru berjalan pada badan wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat adalah salah satunya berobat gratis pada klinik Ahmad Dahlan. Karena wakif ini banyak dari pangsa pasar, dan klinik ini juga bertempat di lokasi pasar, jadi dapat mempermudah masyarakat untuk berobat dan juga dapat merasakan hasil dari wakaf tunai ini. Sesuai yang disampaikan Irwan Toni, SHI.

*“Program wakaf itu sampai sekarang baru bersifatnya banyak pada pelayanan kesehatan untuk pusat masjid taqwa. Karena wakaf tunai ini surplusnya belum cukup banyak dari yang dana dikelola. Karena wakif ini banyak dari pangsa pasar, supaya orang pasar dapat merasakan hasil dari wakaf tunai ini (Irwan Toni, wawancara 20 februari 2020).*

### **1.1.3 Monitoring program kerja/kegiatan**

Kapasitas organisasi untuk mencegah penyalahgunaan jabatannya, pada prinsipnya, berkaitan dengan sejauh mana mereka bertanggung jawab secara hukum dan jujur. Untuk mencegah KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), audit ini dapat dilakukan. Karena penyediaan layanan publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku merupakan suatu keharusan yang penting, mengukur tingkat tanggung jawab suatu organisasi dalam menjalankan operasinya adalah hal yang mudah. Program kerja dan kegiatan yang dilakukan lembaga wakaf uang kini diawasi oleh lembaga wakaf uang Muhammadiyah. Ada tiga langkah dalam proses pemantauan ini. Pertama, seluruh operasional wakaf tunai dipantau setiap hari, Senin hingga Kamis. Tahapan kedua, dilakukan setiap minggu oleh pengurus dan karyawan dan tahapan ketiga, dilakukan monitoring kegiatan program kerja setiap bulanan dan diawal tahunan. Monitoring ini dilakukan dengan Pimpinn Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Barat yang di pimpin oleh wakil ketua Pumpinan Wilayah Muhammadiyah yang membidangi. Sesuai yang disampaikan oleh Hendri Novigtor, S.Pd.I.

*“..rapat dilakukan ada harian, mingguan, bulanan dan tahunan (Hendri Novigtor, wawancara, 27 Juni 2020)”*.

Monitoring kegiatan program kerja selalu dipantau oleh tugas penghimpun dan pengurus juga langsung turun kelapangan untuk crosscek apa saja yang sudah dikerjakan dan sejauh mana prosesnya. Sesuai yang disampaikan Irwan Toni, SHI.

*“kalau kita rapat evaluasi bulanan, mingguan kita kroscek apasaja yang sudah dikerjakan, dan juga kita lngsung turun ke daerah seperti ladang tebu, kita cek sejauh mana prosesnya (Irwan Toni, wawancara 1 Juli 2020)”*.

### **1.1.4 Evaluasi program kerja/kegiatan**

Tujuan tahap evaluasi program kegiatan kerja adalah untuk memastikan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Sumber kesulitan yang umum ditemui selama kegiatan adalah evaluasinya. Pada saat dan setelah pelaksanaan program wakaf tunai itulah peninjauan kembali dilakukan. Secara berkala, proses tersebut ditinjau kembali untuk memastikan masih berjalan sesuai rencana awal dan memberikan manfaat bagi panitia wakaf uang di badan wakaf uang Muhammadiyah. Sesuai disampaikan oleh Irwan Toni, SHI.

*“kalau kita rapat evaluasi bulanan, mingguan kita kroscek apasaja yang sudah dikerjakan, dan juga kita lngsung turun ke daerah seperti ladang tebu, kita cek sejauh mana prosesnya (Irwan Toni, wawancara 1 Juli 2020)”*.

Program yang saat ini baru berjalan pada badan wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat adalah salah satunya berobat gratis pada klinik Ahmad Dahlan. Program wakaf tunai ini sampai sekarang baru bersifatnya banyak pada pelayanan kesehatan untuk pusat masjid taqwa. Karena wakaf tunai ini surplusnya belum cukup banyak dari yang dana dikelola.

*“program kita kan belum banyak, yang baru jalan baru kegiatan berobat gratis dan penyumbangan dana (Irwan Toni, wawancara 1 Juli 2020)”*.

## 1.2 Praktik Transparansi dalam Tata Kelola Wakaf Tunai

### 1.2.1 Rencana kerja tahunan yang disosialisasikan kepada *stakeholder*.

Pengungkapan lengkap seluruh informasi, termasuk tujuan dan sasaran, metodologi perencanaan, susunan tim manajemen, dan hasil kegiatan untuk kepentingan masyarakat dan penyandang dana, merupakan prinsip dasar inisiatif transparansi yang berbasis teori. Pengungkapan harus transparan, sering diperbarui, dipublikasikan dengan cara yang mudah diakses, dan tersedia untuk publik. Agar kepercayaan masyarakat tidak menyusut akibat salah urus, persiapan ini penting dilakukan. Tahap pertama program wakaf tunai adalah rencana kerja lembaga wakaf tunai Muhammadiyah yang direncanakan sejak dini. Awal mula perencanaan ini melibatkan penanggung jawab yaitu Pimpinn Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Barat, pembina badan wakaf uang muhammadiyah dan seluruh anggota kepengurusan badan wakaf uang lainnya. Rencana kerja sudah tertuang sejak awal berdirinya badan wakaf uang Muhammadiyah ini. Rencana program kerja yang berisi tentang hasil-hasil kesepakatan yang disampaikan kepada warga Muhammadiyah khususnya masyarakat pada umum lainnya melalui mimbar di masjid taqwa, selebaran, print-out laporan keuangan dan sosialisasi. Program kerja yang disosialisasikan ke masyarakat adalah program yang berjalan saja, karena program yang berjalan masih belum banyak dan dananya masih dikatakan belum cukup untuk semua program. Tahapan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi. Dana wakaf yang terkumpul dapat digunakan secara ekonomi untuk membantu masyarakat menyadari manfaatnya, serta menjadi pedoman pelaksanaan bagi pelaksana dan menilai kesesuaian pelaksanaan di lapangan seperti yang disampaikan oleh Hendri Navigator.

*“ada, masih internal di muhammadiyah (Hendri Navigator, wawancara, 27 Juni 2020)”*.

Hal ini juga disampaikan oleh Irwan Toni.

*“karena kita belum punya dana yang diterapkan untuk semua program, jadi yang disosialisasikan ke masyarakat itu adalah program yang berjalan, kalau perencanaannya kan sudah ada sejak awal berdiri, tapi kalau untuk mengajak orang berwakaf pemanfaatannya disampaikan kepada wakif. Seperti dimimbar (Irwan Toni, wawancara 1 Juli 2020)”*.

### 1.2.2 Penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan, dan tahunan

Filosofi akuntabilitas dan transparansi ditunjukkan ketika nazhir wajib bersikap terbuka dan jujur kepada masyarakat serta mengungkapkan pengelolaan uang wakaf secara berkala. Tujuannya adalah agar setiap orang mendapatkan informasi terkini mengenai kemajuan prosedur penggalangan dana wakaf tunai. Jumlah yang diterima dan dibelanjakan untuk wakaf dirinci dalam laporan tahunan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah. Laporan keuangan pertama yang ditampilkan adalah seluruh jumlah uang wakaf yang diterima. Jumlah ini dihitung dengan menjumlahkan jumlah penerimaan wakaf pada periode berjalan dengan saldo penerimaan wakaf sebelumnya. Jadi, ini menunjukkan keseluruhan jumlah wakaf yang terkumpul hingga saat ini. Kedua, pengelolaan perkebunan tebu di wilayah tersebut dan investasi produksi ikan lele organik di Kecamatan Basung Sepakat Koto Tengah merupakan dua contoh perusahaan yang dapat didukung oleh uang wakaf. Dana tersebut dapat diterima oleh Lembaga Keuangan

Syariah melalui wakaf tunai. Terakhir, keuntungan memasukkan uang ke dalam dana wakaf. Terakhir, hasil investasi yang dilakukan dengan menggunakan dana wakaf. Dana disalurkan ke masyarakat setelah perusahaan dan investasi tersebut dikelola dan menghasilkan keuntungan. Nur Hasanah menyampaikan hal tersebut.

*“laporan bulanan dan tahunan. Laporan keuangannya berbentuk jumlah penghimpunan dana wakaf, investasi dana wakaf, keuntungan investasi dana wakaf, penggunaan hasil investasi dana wakaf (Nur Hasanah, wawancara 6 Juli 2020).*

### **1.2.3 Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi disosialisasikan kepada stakeholder**

Transparansi pada prinsipnya adalah kesediaan lembaga pengelola keuangan agar kebijakannya diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Hal ini membuka pintu bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, bersih, efisien, transparan, dan melayani kepentingan masyarakat. Dengan dirilisnya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada, (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan peraturan khusus dalam penyusunan laporan terkait dengan rincian penatausahaan harta wakaf. Laporan keuangan wakaf uang di Indonesia tidak diwajibkan untuk memenuhi kriteria tertentu sebelum tahun 2018. Meskipun demikian, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah memang mempublikasikan wakaf uang, namun hanya dalam laporan arus kas yang merinci pengumpulan dan pengeluaran wakaf. Seperti yang dijelaskan Nur Hasanah.

*“laporan bulanan dan tahunan (Nur Hasanah, wawancara 6 Juli 2020).*

Meski begitu, program wakaf uang Lembaga Wakaf Uang Muhammadiyah secara teori telah memenuhi standar akuntansi wakaf. Sebab, sebenarnya kegiatan wakaf uang Lembaga Wakaf Uang Muhammadiyah melibatkan pengalihan harta wakaf dari wakif kepada nazhir, khususnya wakaf uang. Sertifikat wakaf diserahkan kepada wakif oleh panitia wakaf tunai pada saat transfer selesai, yang merupakan akta gadai wakaf. Nazir mengungkapkan praktik akuntansi yang digunakan untuk pengumpulan, administrasi, dan distribusi wakaf terkait dengan pengungkapan wakaf. Lembaga keuangan syariah dapat menerima wakaf tunai atau bentuk wakaf lainnya untuk mengembangkan dana wakaf. Badan wakaf tunai Muhammadiyah memanfaatkan keuntungan dari perusahaan dan investasi tersebut. Sisa dana digunakan untuk membayar program layanan kesehatan gratis, inisiatif sosial dan dakwah lainnya, serta administrasi lembaga tersebut. Mereka yang terlibat dalam proses perencanaan hadir pada saat diberikan penjelasan mengenai penyaluran wakaf.

### **1.2.4 Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan**

Dalam revolusi industri 4.0 saat ini, pemanfaatan TI dalam sistem pelaporan aktivitas dan keuangan sangatlah penting (Arista et al., 2022). Kemajuan teknologi baru memfasilitasi penyebaran pengetahuan secara cepat. Lembaga wakaf tunai Muhammadiyah memberikan informasi kepada pengikutnya mengenai perkembangan program melalui media sosial. Selain itu, wakif juga akan lebih mudah menerima rincian wakaf uang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada para wakif. Sebagaimana disampaikan oleh Aya S. Miza.

*“seluruh informasi tentang perkembangan badan wakaf uang melalui media sosial facebook, whatsapp, instagram dan web. Dan untuk penerimaan dana juga disediakan nomor rekening khusus (Aya S. Miza, wawancara, 8 Juli 2020)”*

Namun, mengenai penggunaan aplikasi untuk laporan keuangan masih belum, karena aktivitas keuangan masih sederhana. Sesuai yang disampaikan Nur Hasanah.

*“belum, karena aktivitas keuangan masih sederhana, yaitu menghimpun wakaf, menginvestasikan dan menggunakan keuntungan investasi (Nur Hasanah, wawancara, 6 juli 2020).*

### **1.3 Analisis Praktik Akuntabilitas dan Transparansi dalam Tata Kelola Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah**

Tata kelola yang baik didefinisikan oleh Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan (KNKG) sebagai kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang menyatakan bahwa nazhir harus menjelaskan kepada publik secara terbuka dan teratur bagaimana uang wakaf dikelola, sejalan dengan praktik ini. Tujuan dari akuntabilitas semacam ini adalah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf akan tumbuh karena adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan legitimasi social (Hasanah et al., 2021). Ketika masyarakat memandang wakaf sebagai sesuatu yang sah, mereka akan cenderung mendukung dan menerimanya dalam penyelenggaraan wakaf, yang pada akhirnya meningkatkan keimanan terhadap nazhir.

Sejak program wakaf uang dimulai, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat secara konsisten menghasilkan surplus pendapatan wakaf uang setiap tahunnya. Menumbuhkan aset wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah yang menerima wakaf uang dan melalui perusahaan yang menginvestasikan kembali pendapatannya untuk mendukung operasional badan wakaf uang Muhammadiyah dan inisiatif layanan kesehatan gratis.

Berdasarkan kenyataan di dunia nyata, organisasi wakaf uang Muhammadiyah secara teratur mencatat kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun wakaf nazhir mempraktikkan akuntabilitas vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, wakaf nazhir juga menerapkan akuntabilitas horizontal dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dengan pemangku kepentingan dan dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat. Upaya akuntabilitas horizontal Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar telah berhasil. Penerbitan laporan keuangan wakaf secara berkala adalah buktinya. Selain itu, para pengurus dan pimpinan daerah (PW) berkumpul seminggu sekali, sebulan sekali, dan setahun sekali untuk membicarakan program wakaf uang dan topik relevan lainnya.

Salah satu aspek tanggung jawab dalam bisnis adalah perlunya bersikap jujur dan mengikuti hukum. Teori akuntabilitas hukum dan kejujuran terkait dengan cara untuk menghindari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Badan wakaf uang Muhammadiyah mempunyai bentuk antisipasi terhadap KKN terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu bergerak berdasarkan peraturan yang disepakati seperti visi-misi, pembagian kerja sesuai kompetensi dibidangnya masing-masing, sosialisasi, bukti penunaian wakaf dan menerima sertifikat sebagai ikrar wakaf, dan hasil penghimpunan wakaf tersebut diinvestasikan pada satu lembaga keuangan syariah kemudian hasil dari investasi tersebut didistribusikan untuk pembiayaan program keumatan.

Selanjutnya, tanggung jawab program. Istilah ini mengacu pada strategi untuk mewujudkan tujuan program dan membagikan hasilnya, karena strategi tersebut didasarkan pada teori akuntabilitas program. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah bercita-cita menjadi lembaga amal syariah yang andal dan piawai mengelola uang negara untuk kemaslahatan umat. Pada saat yang sama, tujuan BWU adalah memaksimalkan pengumpulan wakaf masyarakat, menciptakan dan mengelola aset wakaf, dan menggunakan kelebihan dan pendapatan wakaf untuk mendanai pemberdayaan dan inisiatif masyarakat. Beasiswa, aksi kemanusiaan, layanan kesehatan gratis, layanan sosial, fasilitas dakwah, dan dakwah di pedesaan merupakan beberapa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut dan mewujudkannya. Namun, sampai sekarang pelaksanaan program masih berfokus pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat disekitar masjid taqwa Muhammadiyah. Karena wakaf uang ini surplusnya belum cukup banyak dari yang dana dikelola sehingga baru satu program yang terlaksana.

Ketiga, akuntabilitas proses. Badan wakaf tunai Muhammadiyah mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan prinsip akuntabilitas proses, yang berkaitan dengan proses administratif yang berkaitan dengan struktur atau administrasi organisasi. Pada lembaga wakaf uang Muhammadiyah, tugasnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kesekretariatan, pengumpulan, dan pengembangan. Bidang sekretariat berwenang mengurus anggaran kesekretariatan keseluruhannya. Bidang penghimpunan bertugas untuk mencari dan mengumpulkan dana wakaf dari para pewakif. Wakaf uang yang dijalankan ada melalui wakif yang langsung datang ke kantor, dijemput oleh nazhir, maupun melalui via transfer. Hasil dari penghimpunan setelah terakumulasi diinvestasikan pada salah satu lembaga keuangan syariah. Bidang pengembangan berwenang mengembangkan wakaf yang telah terkumpul. Hasil dari investasi tersebut didistribusikan untuk pembiayaan program keumatan. Badan wakaf uang muhammadiyah yang baru berjalan salah satunya berobat gratis di klinik Ahmad Dahlan.

Keempat, akuntabilitas kebijakan. Teori akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi seperti pengambilan keputusan, kepemimpinan dan struktur organisasi. Badan wakaf uang muhammadiyah ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi kerja dengan 3 tahapan yaitu dilakukan setiap hari kerja senin sampai kamis oleh karyawan, mingguan oleh pengurus dan setiap bulanan oleh Pimpinan Wilayah Sumatera Barat yang dipimprn oleh wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Monitoring dan evaluasi kerja ini sesuai telah sesuai dengan akuntabilitas kebijakan.

Kelima, teori akuntabilitas keuangan berkaitan dengan publikasi laporan keuangan dan ketaatan terhadap aturan dalam pencatatan transaksi keuangan. Jumlah yang diterima dan dibelanjakan untuk wakaf dirinci dalam laporan tahunan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah. Laporan keuangan yang diberikan mencakup rincian jumlah total uang wakaf yang diterima, investasi yang dilakukan dengan dana tersebut, pendapatan dari investasi tersebut, dan bagaimana uang tersebut digunakan. Peraturan Ikatan Akuntan Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang pelaporan keuangan wakaf. Sejauh ini PSAK 112 belum dicantumkan dalam laporan keuangan wakaf yang disusun Badan Wakaf Uang Muhammadiyah. Dalam PSAK 112 dijelaskan bahwa nazhir menyajikan 5 jenis laporan keuangan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Rincian aset wakaf, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip akuntabilitas secara keseluruhan di badan wakaf uang Muhammadiyah ini telah berjalan dengan baik, dan dapat dilihat dari parameter yang dicapai dengan situasi di badan wakaf uang Muhammadiyah. Namun, dalam program wakaf tunai tidak menerangkan

secara khusus untuk tim komite audit. Pemeriksaan laporan baru dilakukan secara internal oleh pengurus dan pimpinan wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatra Barat. Prinsip transparansi secara umum pada badan wakaf uang Muhammadiyah telah diterapkan terlihat dari parameter transparansi yang dilaksanakan. Terdapat 4 parameter transparansi yaitu pertama, rencana kerja tahunan yang disosialisasikan pada stakeholder. Dalam hal ini, Badan wakaf uang Muhammadiyah telah menerapkan parameter ini. Badan wakaf uang Muhammadiyah telah mensosialisasikan program-program kerja pada rapat tahunan dan rencana kerja telah dipersiapkan sejak awal berdirinya badan wakaf uang Muhammadiyah ini. Kedua, penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan. Dari parameter ini, Badan wakaf uang Muhammadiyah telah menerbitkan laporan keuangan bulannya dan juga dilakukan evaluasi kerja setiap minggunya.

Ketiga, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi disosialisasikan ke *stakeholder*. Seperti penjelasan sebelumnya diatas, bahwa dalam pelaporan keuangan/sistem akuntansi Badan wakaf uang Muhammadiyah belum mengacu/berbasis standar akuntansi yaitu PSAK 112. Laporan keuangan yang disajikan hanya berupa laporan arus kas yang memuat penerimaan dan pengeluaran wakaf. Keempat. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan. Dalam hal pelaporan kegiatan, Badan wakaf uang Muhammadiyah telah menggunakan media sosial untuk memberikan informasi perkembangan program wakaf tunai. Namun, setelah dilakukan survei terhadap media sosial tersebut peneliti hanya melihat brosur mengenai wakaf tunai. Laporan keuangan wakaf tunai tidak dipublish. Terkait dengan pelaporan keuangan Badan wakaf uang Muhammadiyah belum menggunakan teknologi informasi atau sistem aplikasi. Laporan keuangan dibuat secara manual menggunakan Ms. Excel. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem aplikasi untuk wakaf.

Parameter transparansi secara umum telah dilaksanakan. Namun, masih terdapat beberapa poin yang belum diterapkan seperti publikasi yang belum keseluruhan mengenai laporan keuangannya dan pelaporan keuangan pada badan wakaf uang Muhammadiyah ini belum mengacu pada PSAK 112, Namun sesuai dengan konsep keterbukaan, penyelenggara wakaf uang telah menginformasikan kepada wakif dan masyarakat umum tentang temuan penyelidikan mereka. Keyakinan tak tergoyahkan para wakif kepada nazhir terlihat jelas dalam pencapaian ini.

Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia) merupakan penelitian Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivandi yang mendukung gagasan tersebut. Para peneliti di Indonesia menemukan bahwa pengumpulan wakaf uang oleh lembaga pengelola meningkat berkorelasi langsung dengan sejauh mana mereka mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Salah satu wakif, Aldefh, lebih lanjut membenarkan hal tersebut.

*“Alhamdulillah dengan adanya Badan Wakaf Uang kita difasilitasi sehingga kita bisa berwakaf uang, untuk manajemen pengelolaan sejauh ini saya tau sudah bagus (Aldefh, wawancara, 8 Juli 2020) “.*

## Kesimpulan

Berikut ini penulis tentukan berdasarkan kajian dan perbincangannya di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat:

Tahapan tata kelola program wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar ada tiga, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Lembaga wakaf tunai Muhammadiyah Sumbar telah efektif menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. Seperti yang ditunjukkan oleh metrik akuntabilitas, yang meliputi hal-hal berikut: pembuatan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat; penggabungan audit dan manajemen risiko ke dalam program kerja; pemantauan dan penilaian program kerja dan kegiatan; dan terakhir, pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Badan wakaf uang Muhammadiyah Sumbar mempunyai standar yang sangat baik dalam hal transparansi tata kelola wakaf uang. Sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan, serta penyebaran informasi laporan keuangan triwulan, semesteran, dan tahunan semuanya berkontribusi terhadap hal tersebut.

Akuntabilitas dan transparansi ini dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatnya kepercayaan publik (*Public trust*) terhadap program wakaf di badan wakaf uang Muhammadiyah terbukti dengan jumlah penerimaan wakaf selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, dalam hal pelaporan keuangan badan wakaf uang Muhammadiyah belum mengacu pada standar akuntansi yaitu PSAK 112 dan sistem pelaporan akuntansi masih sederhana yaitu berupa laporan penerimaan dan pengeluaran wakaf.

#### Daftar pustaka

- Ahmad Muchaddan Fahham. (2015). *DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta Achmad Muchaddam Fahham*. 27–36.
- Ahmad, S. (2019). Akuntabilitas Pelaporan Wakaf Berdasarkan Psak Syariah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(6), 28–40.
- Ahnaf, & Misbahuzzulam. (2023). Analysis Of The Utilization Of The Waqf Facilities Of Al-Munawarrah Mosque Is Increasing The Number Of Visitors To Pray At The Mosque. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 252–259. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4304>
- Arista, D., Nugrahaningsih, P., Rahmawati, L. D. A., & Saputra, Z. A. E. (2022). Pengembangan Pemasaran Digital Dan Pelaporan Keuangan Sentra Industri Brem Kaliabu Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1498–1510. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2589>
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2017). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Deswita, S. (2023). Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No 112. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 260–270. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7065>
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). De Psak 112 Akuntansi Wakaf. *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)*.
- Maulida, R. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 162–174.
- Pemerintah Pusat. (2004). Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.
- Purbowati, R., & Nurhayati, N. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Menunjang Akuntabilitas Dalam Meminimalisir Kecurangan. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(2), 174–188. <https://doi.org/10.26533/jad.v3i2.704>
- Saputra, D. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui Program Pinjaman Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus: Badan Wakaf Uang/Tunai .... : *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 328. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Syakur, A., Ilmu, F., Universitas, P., Jember, N., Kalimantan, J., Ilmu, F., Universitas, P., Jember, N., & Kalimantan, J. (2018). *Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember Hary Yuswadi Bagus Sigit Sunarko Edy Wahyudi Abstrak Kata Kunci : Keywords : Pendahuluan Wakaf merupakan salah ibadah berupa pengorbanan sebagian harta . Jika dilihat dari s.* <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>
- Syamsul, E. M., & Kuswaya, A. (2023). Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievement of Sustainable Development Goals. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(3), 35–49.
- Syamsul, E. M., & Munir, M. M. (2023). Digital Platform; Real-time Monitoring and Performance Analysis of Waqf Funds. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 3(2), 131–137.
- Yuliani, N. W. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset wakaf pada baitul mal kota banda aceh 1,2.* 2(4), 75–83.
- Yuliati, R., & Djasuli, M. (2023). GCG, Perspektif Tradisional Islam Dalam Good Corporate Governance (GCG). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan ...*, 12(1), 1–8.